

BAB IV
ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN
PENANGANANNYA
DI KOSPIN JASA LAYANAN SYARIAH PEMALANG

A. Analisis Pembiayaan Bermasalah di Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang

Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi atas kepedulian pemerintah dalam memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Kenyataan itu membuktikan bahwa system ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif dalam membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis.

Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam adalah lahan subur bagi tumbuh kembangnya ekonomi syariah. Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting

dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi.

Berdasarkan ketentuan yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti halnya lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*, yang menurut sifat penggunaannya.

Pembiayaan merupakan bagian besar asset dari lembaga keuangan sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah

pedoman pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah yang wajib dianut guna mewujudkan Lembaga Keuangan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan merupakan proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka lembaga keuangan syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Lembaga keuangan, tidak terkecuali lembaga keuangan syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

Kospin Jasa layanan Syariah cabang Pemalang sebagai lembaga keuangan yang mempunyai perkembangan pesat tidak lepas dari berbagai permasalahan, salah satu permasalahan adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya masih ada anggota atau calon anggota yang tidak bisa melunasi piutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pembiayaan yang mengalami permasalahan di Kospin Jasa Layanan Syariah cabang Pemalang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Usaha dari anggota atau calon anggota mengalami kebangkrutan (jika usaha itu dalam hal perdagangan).
2. Terjadinya gagal panen oleh anggota atau calon anggota yang berprofesi sebagai petani sehingga mereka tidak mendapat penghasilan untuk membayar angsuran pembiayaan.
3. Usaha dari anggota atau calon anggota mengalami kerugian akibat hilangnya alat usaha. Contohnya hilangnya kendaraan atau barang jika usaha tersebut bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan atau barang.¹

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Analisis Pembiayaan

Ada beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola Lembaga Keuangan Syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Pendekatan jaminan, artinya Lembaga keuangan Syariah dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaludin selaku Kepala Kantor pada tanggal 26 Juni 2014.

- 2) Pendekatan karakter, artinya Lembaga Keuangan Syariah mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya Lembaga Keuangan Syariah menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya Lembaga Keuangan Syariah memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- 5) Pendekatan fungsi-fungsi Lembaga Keuangan Syariah, artinya Lembaga Keuangan Syariah memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

b. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisa pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan pinjaman
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan pinjaman kepada bank
- 5) artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.²

c. Tujuan analisis pembiayaan³

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisa pembiayaan adalah:

- 1) Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam
- 2) Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- 3) Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak

Dalam Kospin Jasa Syariah cabang Pemalang, penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan seperti *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* tentunya tidak akan lepas dari resiko-resiko yang mungkin timbul. Apabila angsuran mulai bermasalah, maka pihak Kospin Jasa Syariah segera melakukan tindakan-tindakan yang cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku kepala kantor, Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang menawarkan produk pembiayaan yaitu produk

² Muhamad, *op. cit*, hlm 261

³ *Ibid*, hlm. 261.

pembiayaan *Musarakah*, produk pembiayaan *murabahah* dan produk pembiayaan *ijarah*. Dari ketiga produk pembiayaan yang ada di Kospin Jasa Syariah, yang paling sering mengalami permasalahan yaitu produk pembiayaan *musarakah* dan produk yang paling diminati oleh anggota atau calon anggota yaitu produk pembiayaan *murabahah*. Hal ini disebabkan karena pada produk pembiayaan *musarakah* merupakan pemberian dana penuh kepada anggota atau calon anggota yang sedang melakukan usaha. Apabila dalam usaha itu mengalami kegagalan atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka inilah yang menyebabkan keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan anggota atau calon anggota. Kospin Jasa Syariah tidak mengadakan pemberian pembiayaan konsumtif. Hal ini diasumsikan karena pembiayaan jenis ini mengandung lebih besar unsur resiko dibandingkan dengan pembiayaan yang sifatnya produktif.

Dari faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang sudah penulis kemukakan di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar faktor terjadi karena pihak eksternal lembaga yang bermasalah, yaitu dari pihak anggota atau calon anggota yang melakukan pembiayaan. Pihak Kospin Jasa Syariah menyebutkan bahwa dari pihak Kospin Jasa Syariah dalam hal pengabulan pembiayaan telah menggunakan prinsip-prinsip 5C dan prinsip Syariah. Namun demikian, terjadinya pembiayaan bermasalah jika dilihat dari faktor di atas yaitu kurang cakupannya

anggota/calon anggota yang melakukan usaha, maupun resiko-resiko usaha yang seringkali dialami oleh para pengusaha yang terkadang untung terkadang rugi dan hal lain yang tidak dapat dianalisa akan terjadi seperti musibah yang tidak dapat diketahui kapan datangnya. Apalagi bila anggota atau calon anggota baru akan merintis usaha, tentu resiko mengalami pembiayaan bermasalah lebih besar dibandingkan dengan anggota atau calon anggota yang usahanya sudah berjalan cukup lama. Untuk itu pihak Kospin Jasa Syariah memang sangat selektif sekali dalam pengabulan pembiayaan kepada anggota atau calon anggota.

Berikut daftar tabel jumlah anggota/calon anggota Kospin Jasa Syariah dari tahun 2010 hingga tahun 2013⁴

No	Tahun	Anggota	Calon Anggota	Jumlah Calon Anggota melakukan Pembiayaan	Jumlah calon Anggota yang bermasalah
1	2010	3	214	54	5
2	2011	3	375	87	10
3	2012	3	517	100	12
4	2013	5	1113	105	15

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun peningkatan jumlah calon anggota terus terjadi. Namun jumlah anggota baru meningkat setelah tahun 2013.

⁴ Hasil dokumentasi yang diberikan oleh Ibu Anggie selaku Teller Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang

Jumlah anggota/calon anggota yang melakukan pembiayaan pun meningkat pula. Jumlah anggota/calon anggota yang melakukan pembiayaan sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah calon anggota yang ada. Bahkan dapat dikatakan tidak ada separuh dari jumlah total anggota/calon anggota. Hal ini dikarenakan tidak semua pengajuan pembiayaan dikabulkan oleh pihak Kospin Jasa Syariah. Jumlah Calon Anggota yang mengalami permasalahan termasuk dalam kategori yang masih sedikit. Namun tidak dapat dipungkiri setiap tahun mengalami peningkatan terhadap Calon Anggota yang bermasalah.

B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang

Dalam Lembaga Keuangan sering terjadi adanya pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh Lembaga, di mana nasabah mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya.

Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai shadaqah. Hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan.⁵

⁵ Hendi Suhendi, hlm. 310.

Resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka Lembaga Keuangan Syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.

Penanganan yang dilakukan oleh pihak Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang yaitu sebagai berikut:

1. Menghubungi anggota atau calon anggota

Hal ini dilakukan ketika anggota atau calon anggota telah memiliki jatuh tempo dalam pembayaran angsuran pembiayaan. Tujuannya yaitu untuk mengingatkan para anggota atau calon anggota bahwa kewajibannya dalam pembayaran pembiayaan harus segera ditunaikan.

2. Kunjungan ke alamat tempat tinggal anggota atau calon anggota

Hal ini dilakukan ketika anggota atau calon anggota tidak merespon dan menanggapi peringatan pihak Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang melalui telepon. Pihak Kospin jasa Layanan Syariah Pemalang akan melakukan kunjungan ke tempat tinggal anggota atau calon anggota untuk mengetahui perihal keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan serta menawarkan penjadwalan kembali pembayaran angsuran/penundaan angsuran. Penundaan angsuran dapat dilakukan 1 minggu setelah jatuh tempo pembayaran angsuran. Jika dalam 1 minggu Calon Anggota tetap belum

dapat memenuhi kewajibannya, maka denda akan mulai berlaku setiap harinya sampai Calon Anggota yang melakukan pembiayaan membayar angsuran. Denda yang dikenakan yaitu sebesar 0,25% dari pokok angsuran.

3. Melakukan perundingan dengan anggota atau calon anggota

Ketika sudah mulai memasuki masa pembiayaan tidak lancar, yaitu antara 6-12 bulan maka pihak Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang yang telah melakukan kunjungan ke tempat tinggal anggota atau calon anggota melakukan perundingan/pembahasan perihal tidak lancarnya lagi pembayaran angsuran pembiayaan di Kospin jasa layanan Syariah Pemalang. Perundingan ini membahas apakah anggota/calon anggota akan mencari cara lain untuk melunasi, ataukah sesuai kesepakatan di awal bahwa jika terjadi ketidاكلancaran pembayaran angsuran pembiayaan, maka barang jaminan atau agunan akan dilelang dan hasilnya akan digunakan sebagai pembayaran angsuran pembiayaan yang tertunda.

4. Melelang barang jaminan atau agunan

Dalam tahap ini pihak Kospin jasa Layanan Syariah Pemalang menawarkan jasa, apakah barang jaminan/agunan akan dilelang oleh pihak Kospin Jasa layanan Syariah Pemalang ataukah anggota/calon anggota yang akan melelang sendiri barang jaminan/agunan tersebut. Pihak Kospin jasa Layanan Syariah Pemalang tidak meminta imbalan fee jasa

dari hasil lelang tersebut. Cukup hasil dari lelang tersebut digunakan untuk membayar biaya pokok pinjaman beserta bagi hasilnya.

Apabila jumlah hasil lelang lebih besar dari pinjaman pokok dan bagi hasil yang harus dibayarkan, maka sisa hasil itu akan dikembalikan kepada anggota/calon anggota. Namun apabila jumlah hasil belum memenuhi biaya pokok dan biaya bagi hasil, maka anggota/calon anggota tetap harus membayarkan kekurangan tersebut. Jika anggota/calon anggota dirasa benar-benar tidak mampu lagi dan sudah menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi tetapi karena ada faktor lain maka pihak Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang akan membebaskan anggota/calon anggota dari pembayaran bagi hasil. Pihak Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang hanya menurut kewajiban pokok saja yang harus dibayarkan/dilunasi oleh anggota/calon anggota. Hal ini dilakukan karena Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang menerapkan prinsip Islam dalam kegiatannya sebagaimana ada ayat Al Qur'an yang mewajibkan kita untuk saling tolong menolong.

Hal ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Kasmir, SE., MM. Menurut Kasmir, SE., MM, dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*⁶,

⁶ Kasmir, SE., MM, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm

Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

1. *Rescheduling*, yaitu:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan
Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran
Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang. Pembayaranannya pun misalkan dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
2. *Reconditioning*, meliputi:
 - a. Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bagi hasil yang ditunda sedangkan nasabah hanya mengangsur pokok terlebih dahulu
 - b. Penghapusan bagi hasil, diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak mampu untuk membayar, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok sampai dengan lunas.
 - c.

3. *Restructuring*, dengan cara:
 - a. Menambah jumlah kredit/pembiayaan
 - b. Menambah *equity* yaitu: dengan menyeter uang tunai dan tambahan dari pemilik.
4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang diatas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*

5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan cara terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi semua hutang-hutangnya.⁷ Meskipun dengan terpaksa harus melakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut Islam, seperti:

- a. Simpati: sopan, menghargai dan fokus ke tujuan penyitaan
- b. Empati: menyelami keadaan nasabah, bicara seakan kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan hutangnya
- c. Menekan: tindakan ini dilakukan jika kedua tindakan diatas tidak diperhatikan⁸

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 73.

⁸ Muhammad, *op. cit.*, hlm. 269.

Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang juga memiliki cara lain tersendiri dalam penyelesaian masalah yang ada di Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang. Cara yang digunakan hampir sama dengan paparan teori diatas. Jika terjadi penunggakan pembayaran, pihak Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang langsung menghubungi anggota/calon anggota yang melakukan pembiayaan. Pihak Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang akan terus memberikan motivasi kepada anggota/calon anggota agar bisa segera melunasi hutangnya tanpa harus melelang barang jaminan/agunan milik anggota atau calon anggota.

Bagi anggota atau calon anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran, Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang mengenakan denda sebesar 1% dari angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota/calon anggota. Namun karena Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang ini menerapkan prinsip Syariah dalam hal operasionalnya, maka hasil dari denda tersebut tidak dimasukkan dalam pendapatan. Melainkan dihibahkan ke dana sosial maupun untuk kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Kospin Jasa itu sendiri.

Dari pemaparan diatas, penulis menganalisa bahwa Lembaga Keuangan Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang dalam pemberian pembiayaan sangatlah selektif dan ketat dalam pengawasannya. Permohonan pengajuan pembiayaan dari anggota atau calon anggota juga tidak dapat semuanya

diproses. Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang hanya akan memproses anggota atau calon anggota yang benar-benar telah memiliki usaha dan yang benar-benar mempunyai modal cukup untuk membayar biaya angsuran pinjaman. Teori yang sesuai dengan yang dikemukakan oleh kasmir yaitu pihak Kospin Jasa layanan Syariah Pemalang menggunakan *Rescheduling* dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Yaitu dengan cara penjadwalan kembali pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang dengan anggota/calon anggota yang melakukan pembiayaan.